

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0172 /0/1974

tentang

Mengubah Status SMP Negeri Filial SMP Negeri II Balige
Di Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten Tapanuli Utara
Menjadi SMP Negeri Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten
Tapanuli Utara Propinsi Sumatra Utara.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Direktur Jendral Pendidikan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan tanggal 1 Juli 1974 No. 2.1.0378.74 hal : Usul
status berdiri sendiri SMP Negeri II Balige Filial di Tambun
an Sumut.

Menimbang : a. bahwa SMP Negeri Filial SMP Negeri II Balige di Tambunan
Kecamatan Balige Kabupaten Tapanuli Utara, telah menunjuk
kan perkembangan yang memuaskan ;
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekir-
tarnya, sehingga calon-calon yang masuk SMP Negeri terse-
but cukup banyak ;
c. bahwa adanya kemediaan dari Pemerintah Daerah setempat un-
tuk membantu usaha-usaha SMP Negeri tersebut ;
d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Negeri Fi-
lial SMP Negeri II Balige di Tambunan Kecamatan Balige Ka-
bupaten Tapanuli Utara menjadi SMP Negeri Tambunan Keca-
matan Balige Kabupaten Tapanuli Utara telah dipenuhi ;
e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang
perlu mengubah status SMP Negeri Filial SMP Negeri II Ba-
lige di Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten Tapanuli Uta-
ra menjadi SMP Negeri Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten
Tapanuli Utara Propinsi Sumatra Utara.

Mengingat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (R.I.Negara Bagian) jo.
Undang-undang No. 12 tahun 1954 ;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 17 tahun 1974.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Pertama : Mengubah status SMP Negeri Filial SMP Negeri II Balige di Tam-
bunan Kecamatan Balige Kabupaten Tapanuli Utara menjadi SMP
Negeri Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten Tapanuli Utara Pro-
pinsi Sumatra Utara.

Kedua : Menugaskan kepada Kepala SMP Negeri Filial SMP Negeri II Ba-
lige di Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten Tapanuli Utara
tersebut pada pasal "Pertama" untuk melaksanakan perubahan
status tersebut dibawah pengawasan Kepala Perwakilan Depar-
temen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatra Utara.

Ketiga :



Ketiga : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

2202.02.2303.07.210
2202.02.2303.07.220
2202.02.2303.07.231
2202.02.2303.07.232
2202.02.2303.07.233
2202.02.2303.07.250
2202.02.2303.07.260
2202.02.2303.07.340
2202.02.2303.07.360,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1974/1975 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 April 1974.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juli 1974

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Sekretaris Jendral,

t.t.d.

(T. Umar Ali).-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen Dep. P dan K,
6. Semua Dirjen dalam lingk. Dep. P dan K,
7. Inspektur Jendral Dep. P dan K,
8. Ketua B.P.P. pada Dep. P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen dalam lingk. Dep. P dan K,
10. Semua Direktorat, Biro, Lembaga, Inspektorat dan P.N. dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Kepala Dinas SMP Dit. Pend. Menengah Umum di Jakarta,
12. Kepala Perwakilan Dep. P dan K Propinsi Sumatra Utara di Medan,
13. Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Menengah Umum Pertama pada Perwakilan Dep. P dan K Propinsi Sumatra Utara di Medan,
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen Anggaran,
16. Ditjen Pajak,
17. Dit. Perbend. Negara dan Tata laksana Anggaran,
18. Kantor Bendahara Negara di Medan,
19. Gubernur/KDH Propinsi Sumatra Utara di Medan,
20. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung,
21. Badan Adm. Kepeg. Negara,
22. Lembaga Adm. Negara,
23. L.I.P.I.,
24. BAPPENAS,
25. Kepala SMP Negeri Tambunan di Tambunan,
26. Biro Pusat Statistik.-

Salinan sesuai dengan aslinya,

(Budihardjo)
Kepala Bagian Hukum Dep. P dan K

GAMBAR DENAH / SITUASI SMP NEGERI TAMBUNAN.

SKALA: 1:500.

